PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Pemuda 148 Telp. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang, 50132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG SELAKU KETUA PPID

NOMOR : B/858/500.12.18.1/X/2026 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertib, akuntabel dan memberikan jaminan prosedur yang distandarkan dalam proses pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang selaku Ketua PPID tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Layanan Sistem Layanan Informasi Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

DIKTUM KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Layanan Sistem Layanan Informasi Kota Semarang.

DIKTUM KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II Keputusan ini.

DIKTUM KETIGA : Hasil Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada Wali Kota Semarang.

DIKTUM KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SEMARANG,

DIDIK DWI HARTANTO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
7. Seluruh Perangkat Daerah Kota Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
NOMOR B/858/500.12.18.1/X/2026 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KOTA SEMARANG

<table>
<tr><td rowspan="6">PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</td><td>NOMOR SOP</td><td>B/858/500.12.18.1/X/2026</td></tr>
<tr><td>TANGGAL PEMBUATAN</td><td>12 Oktober 2026</td></tr>
<tr><td>TANGGAL REVISI</td><td>12 Oktober 2026</td></tr>
<tr><td>TANGGAL EFEKTIF</td><td>12 Oktober 2026</td></tr>
<tr><td>DISAHKAN OLEH</td><td>KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG,

DIDIK DWI HARTANTO</td></tr>
<tr><td>NAMA SOP</td><td>Permohonan Informasi Publik Pada Sistem Layanan Informasi Kota Semarang</td></tr>
<tr><td>DASAR HUKUM</td><td colspan="2">KUALIFIKASI PELAKSANA</td></tr>
<tr><td>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</td><td colspan="2">Memahami Daftar Informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan</td></tr>
<tr><td>KETERKAITAN</td><td colspan="2">PERALATAN/PERLENGKAPAN</td></tr>
<tr><td>1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik Pada Sistem Layanan Informasi Kota Semarang</td><td colspan="2">1. Alat tulis kantor
2. Komputer/perangkat selular
3. Printer
4. Internet</td></tr>
<tr><td>PERINGATAN</td><td colspan="2">PENCATATAN DAN PENDATAAN</td></tr>
<tr><td>Apabila tidak ada PPID maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi publik</td><td colspan="2">Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik dan pengarsipan dokumen secara elektronik</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin OPD	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengakses https://silintas.semarangkota.go.id , mengisi formulir permohonan informasi *online*, mengunggah kartu identitas, rincian info, tujuan penggunaan, dan cara perolehan.	mulai			1. Fotocopy Identitas diri 2. Surat asli ijin penelitian	1 hari kerja	Formulir permohonan data dan informasi publik	• Kelengkapan untuk Pemohon Informasi **Perorangan adalah** kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM, kartu siswa.mahasiswa) • Kelengkapan untuk Pemohon Informasi **Badan Hukum adalah** SK Pengesahan Kemenkumham dan Akta Pendirian Badan Hukum • Kelengkapan untuk Pemohon Informasi **Kelompok Orang adalah** Surat Kuasa dan Fotocopy KTP Pemberi Kuasa
2	Memeriksa kelengkapan identitas pemohon dan kejelasan permohonan informasi publik.				Formulir permohonan data dan informasi publik	1-10 hari kerja	Register permohonan data dan informasi publik	
3	- **Jika Tidak Lengkap** : membuat surat jawaban yang berisi informasi bahwa persyaratan permohonan tidak lengkap, dan diarahkan untuk membuat pengajuan baru - **Jika Lengkap :** melanjutkan untuk proses permohonan informasi	Tidak	Ya		Formulir permohonan data dan informasi publik		Permohonan diterima akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, apabila ditolak akan mendapatkan surat jawaban penolakan informasi	
4	Menyiapkan data/informasi yang diminta pemohon				Formulir permohonan data dan informasi publik		Data dan informasi publik yang diminta	Apabila data/informasi yang diminta belum tersedia, PPID dapat memperpanjang waktu 7 hari kerja setelah 10 hari kerja terhitung dari informasi diterima.
5	Membuat surat jawaban permohonan informasi dan menyiapkan data/informasi yang diminta				1. Surat jawaban permohonan informasi publik 2. Salinan informasi publik		Data dan informasi publik yang diminta	
6	Melakukan pengecekan dan penetapan surat jawaban permohonan informasi				1. Surat jawaban permohonan informasi publik 2. Salinan informasi publik		Pemberitahuan tertulis Pemberian data	
7	Mengirimkan jawaban permohonan informasi melalui layanan Sistem Permohonan Informasi Kota Semarang				1. Surat jawaban permohonan informasi publik 2. Salinan informasi publik		Salinan informasi publik	
8	Permohonan informasi selesai, dan pemohon menerima notifikasi	selesai					Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Laporan di rekap selama satu bulan sekali dan dilakukan pengarsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
NOMOR B/858/500.12.18.1/X/2026 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KOTA SEMARANG

<table>
<tr><td rowspan="6">PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</td><td>NOMOR SOP</td><td>B/858/500.12.18.1/X/2026</td></tr>
<tr><td>TANGGAL PEMBUATAN</td><td>12 Oktober 2026</td></tr>
<tr><td>TANGGAL REVISI</td><td>12 Oktober 2026</td></tr>
<tr><td>TANGGAL EFEKTIF</td><td>12 Oktober 2026</td></tr>
<tr><td>DISAHKAN OLEH</td><td>KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG,

DIDIK DWI HARTANTO</td></tr>
<tr><td>NAMA SOP</td><td>Penanganan Keberatan Informasi Publik Pada Sistem Layanan Informasi Kota Semarang</td></tr>
<tr><td>DASAR HUKUM</td><td colspan="2">KUALIFIKASI PELAKSANA</td></tr>
<tr><td>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</td><td colspan="2">1. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memahami tentang Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik;
3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik.</td></tr>
<tr><td>KETERKAITAN</td><td colspan="2">PERALATAN/PERLENGKAPAN</td></tr>
<tr><td>1. SOP Pelayanan Informasi Publik Pada Sistem Layanan Informasi Kota Semarang
2. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi</td><td colspan="2">1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/perangkat selular
3. Pengajuan permohonan informasi publik pada Sistem Layanan Informasi Kota Semarang
4. Printer
5. Internet</td></tr>
<tr><td>PERINGATAN</td><td colspan="2">PENCATATAN DAN PENDATAAN</td></tr>
<tr><td>Apabila tidak ada PPID maka proses pengelolaan keberatan informasi publik pada PPID tidak berjalan dan apabila tidak ada upaya penanganan maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan keadilan pelayanan informasi publik</td><td colspan="2">Surat keputusan penanganan keberatan diarsip secara elektronik</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengakses https://silintas.semarangkota.go.id, dan mengajukan keberatan dengan memilih/menautkan nomor permohonan informasi asal, mengisi alasan keberatan, identitas/kuasa, dan pernyataan pengajuan	mulai			Permohonan informasi melalui Sistem Layanan Informasi Kota Semarang	1 hari kerja	Formulir keberatan informasi dan data	
2	Memeriksa permohonan keberatan informasi dan riwayat permohonan informasi awal				Permohonan informasi melalui Sistem Layanan Informasi Kota Semarang	1 – 30 hari kerja	Daftar Pengajuan keberatan pelayanan informasi	
3	Menghimpun seluruh bahan antara lain permohonan informasi, pemberitahuan/jawaban permohonan informasi, dokumen yang diberikan/ditolak, SK DIP/DIK				1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap 2. Daftar informasi publik yang telah diumumkan		Rancangan jawaban keberatan informasi	
4	Menyiapkan konsep jawaban dan penjelasan/klarifikasi atas permohonan keberatan kepada Atasan PPID				1. Permohonan informasi melalui Sistem Layanan Informasi Kota Semarang 2. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap		Rancangan jawaban keberatan informasi	
5	Melakukan pengecekan dan penetapan konsep jawaban permohonan keberatan informasi				Konsep jawaban permohonan keberatan informasi publik		Jawaban keberatan informasi	
6	Mengirimkan surat jawaban permohonan keberatan informasi melalui Sistem Layanan Informasi Kota Semarang				Jawaban permohonan keberatan informasi publik		Jawaban keberatan informasi	
7	Permohonan keberatan informasi selesai, dan pemohon menerima notifikasi	selesai					Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Laporan di rekap selama satu bulan sekali dan dilakukan pengarsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).